



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata secara e-court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIM KIM LIONG Alias YONG YONG, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Handoko, SH. MH., & Febri Indra Kurniawan, SH. Advokat pada Kantor Hukum BHD & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 39 Jagabaya III, Sukabumi Kota Bandar Lampung Hp. 081369188122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/BHD&P/KPerdt./IX/2023, tertanggal 25 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**.

L a w a n.

Ny. LIE TJIN FONG Alias SUSAN, Umur 60 tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pulau Ternate Nomor 34 Kelurahan Jagabaya Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra, S.H., CM. dan Iwan Kumara, S.H., CM. Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pro Justice Lampung (LBH-PJL), berkedudukan di Jalan Tirtayasa, No. 07, Lantai 2, RT.06, LK. 2, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi (Tirtayasa), Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor No. 36/PJL-PDT.P/SKK/II/2024, tanggal 31 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 99/PDT/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 99/PDT/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 5 September 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 16/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 5 September 2024, Amar :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sebidang Tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di jalan Pulau Seram, kelurahan Sawah Brebes, kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah hak milik Thomas Wilson dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.500.00,- *(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).*

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tjk diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dan dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 5 September 2024, Kuasa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024/Tjk, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 22 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Menimbang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 20 September 2024 ..

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut, Terbanding Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2024. Dan kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Oktober 2024.

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat domisili baik kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Oktober 2024.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus

DALAM EKSEPSI

- 1- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Perkara Perdata **Nomor: 1330/Pdt.G/2021/PA.Tnk**, tanggal **27 Oktober 2021**, dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1A nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk, tanggal 5 September 2024;

Atau,

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti, memeriksa dan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 5 September 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar karena telah memasuki pokok perkara, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 31 tahun telah diperoleh harta

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



bersama (harta Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana terurai dalam posita gugatan Penggugat no 6, yaitu berupa :

I.6 (Enam) unit kendaraan roda empat (mobil), masing-masing yaitu :

- a. 1 (Satu) unit Mobil Merk HINO type WU302R-HKMLHD3L (110SDL), jenis Truck Box Model Light Truck, No. Polisi BE 9470 CF, Tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka MJEC1JGX1B50 dan Nomor Mesin W04DTPJ-22746 atas nama Sim Kim Liong;
- b. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type FM 517 HL (4x2 MT) Jenis Truck Model Truck tahun Pembuatan 2012 Nomor Polisi BE 9417 RA Nomor Rangka MHMFM517BCK004067 dan Nomor Mesin 6D16-H75451 atas nama Sinar Fajar ;
- c. 1 (Satu) unit Mobil Merk HINO type WU342-HKMRJD3L (130MDL), jenis Light Truck, No. Polisi BE 9965 CE, Tahun Pembuatan 2011 Nomor Rangka MJEC1JG43B50-36387 dan Nomor Mesin W04DTRJ-40139 atas nama Sim Kim Liong;
- d. 1 (Satu) unit Mobil Merk HINO type WU342R-HKMRJD3L (130MDL), jenis Light Truck, No. Polisi BE 9952 CE, Nomor Rangka MJEC1JG43B50-36368 dan Nomor Mesin W04DTRJ-40138 atas nama Sim Kim Liong;
- e. 1 (Satu) unit Mobil Merk Mitsubishi type FM 517 HL [4x2 MT], jenis Truck Model Truck, No. Polisi BE 9277 CE, Nomor Rangka MHMFM517BCK004075 dan Nomor Mesin 6D16-H75439 atas nama Sinar Fajar;
- f. 1 (Satu) unit Mobil Merk Mitsubishi type L 300 PU FB-R, jenis Pick Up Moel Pick Up, No. Polisi BE 9462 CJ, Nomor Rangka MHML0PU39CK106695 dan Nomor Mesin 4D56C-HO5694 atas nama Sim Kim Liong;

II. objek harta tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan yaitu :

- 1 Sebidang tanah seluas 120 M² [Seratus dua puluh meter persegi] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan bukti Alas Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2379 dan Surat Ukur Nomor : 5/ Gedong Tataan/ 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08.11.01.06.1.02379;

- 2 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 2.000 M² (*Dua ribu meter persegi*) yang terletak di Jalan Pulau Ternate Nomor 34 Kelurahan Jagabaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Sim Kim Liong;
- 3 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Paramount Serpong Komplek Serenade Type Toscana Blok B1-23 yang terletak di Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten atas nama Sim Kim Liong;
- 4 Sebidang tanah seluas 132 M² [*Seratus tiga puluh dua meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 dan Surat Ukur Nomor : 2606 tanggal 5 Oktober 1995 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 151/ 3/ GT/ 2005 tanggal 6 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Theresia Dwi Wijayanti/ Notaris di Lampung Selatan;
- 5 Sebidang tanah seluas 145 M² [*Seratus empat puluh lima meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 dan Surat Ukur Nomor: 2609 tanggal 1 Oktober 1995 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 150/ 2/ GT/ 2005 tanggal 6 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Theresia Dwi Wijayanti/ Notaris di Lampung Selatan;
- 6 Sebidang tanah seluas 1.122 M² [*Seribu seratus dua puluh dua meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 328 dan Surat Ukur Nomor : 75 GT/ 2003 tanggal 7 Oktober 2003 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/ 1/ GT/ 2006 tanggal 5 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Theresia Dwi Wijayanti/ Notaris di Lampung Selatan;

- 7 Sebidang tanah seluas 208,78 M² [*Dua ratus delapan koma tujuh puluh delapan meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2115/ GT dan Surat Ukur Nomor : 22 tahun 1929 yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4021258;
- 8 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 334 M² [*Tiga ratus tiga puluh empat meter persegi*] yang terletak Jalan Pulau Teratai Nomor 36 Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9717/ JG II dan Surat Ukur Nomor : 3612/ 1993 tanggal 5 Oktober 1993 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 294/ 52/ SKM/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Insan Wijaya, SH./ Notaris di Bandar Lampung;
- 9 Sebidang tanah seluas 2.095 M² [*Dua ribu sembilan puluh lima meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5660/ KD dan Gambar Tanah Nomor : 210/ 1979 tanggal 3 April 1979;
- 10 Sebidang tanah seluas 119 M² [*Seratus sembilan belas meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2376 dan Surat Ukur Nomor : 2/ Gedong Tataan/ 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08.11.01.06.1.02376;
- 11 Sebidang tanah seluas 1.122 M² [*Seribu seratus dua puluh dua meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



Sertifikat Hak Milik Nomor : 329 dan Surat Ukur Nomor : 7/ Gedong Tataan/ 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 08.02.09.06.1.00329;

12 Sebidang tanah seluas 689 M² [*Enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2411 dan Surat Ukur Nomor : 30/ Gedong Tataan/ 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08.11.01.06.1.02411;

13 3 (*Tiga*) bidang tanah yang berbatasan dengan Toko Besi Tunas Jaya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

14 Sebidang tanah seluas 198 M² [*Seratus sembilan puluh delapan meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 dan Surat Ukur Nomor : 2610 tanggal 5 Oktober 1995 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 152/ 4/ GT/ 2005 tanggal 6 September 2005 dibuat dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH./ Notaris di Lampung Selatan;

15 Sebidang tanah seluas 1800 M² (*Seribu delapan ratus meter persegi*) yang terletak di Jalan Pulau Seram Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atas nama sertifikat sudah dipecah-pecah, yang salah satunya dipecah menjadi atas nama Thomas Wilson.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim agar Harta bersama tersebut bisa dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separo bagian. Jika tidak bisa agar bisa dilelang yang hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat masing masing separo.



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar ada harta bersama berupa benda bergerak sebagaimana posita gugatan pada angka 6.I dan juga ada benda tidak bergerak sebagaimana posita gugatan pada angka 6.II, namun diantara benda tidak bergerak tersebut sudah ada yang dijual yaitu tanah SHM No.2379/GD (Tanah obyek gugatan No.1), dan ada yang merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat bernama Thomas Wilson. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 semua benda bergerak tersebut dikuasai oleh Penggugat, sedangkan benda tidak bergerak sebagian besar dikuasai oleh Penggugat dan ada yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa benar benda tidak bergerak tersebut ada yang telah dijual yaitu tanah SHM nomor 2379/Gedong Tataan (tanah obyek gugatan no.1), dan harta benda bergerak berupa 6(enam) unit kendaraan roda 4 semuanya juga sudah dijual ketika masih dalam perkawinan, uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang dan modal usaha.

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya berkaitan dengan benda tidak bergerak tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang aslinya menurut Penggugat ada di Tergugat, yaitu :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Tjk. (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor 2.CLBK.LPG/PK.KPR 133/2009 Nomor 8 Antara SIM KIM LIONG dengan SBE. BRANDO P. SIREGAR (Manager Consumer Loanis Business Center). (**Bukti P.2**);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2115/GT desa Gedung Tataan, Surat Ukur Nomor 22/1929 Luas 208 M² atas nama Kim Yong, asal hak :Pemberian hak milik (**Bukti P.3**);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 5660/KD desa Jagabaya atas nama Sim Kim Liong. Dasar hak : Akte Jual Beli tanggal 3 Agustus 1992 (**Bukti P.4**);



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9717 desa Jagabaya atas nama Sim Kim Liong. Asal hak : Akte Jual beli tanggal 15 Agustus 1996 (**Bukti P.5**);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2376 desa Gedongtataan ,atas nama Sim Kim Liong. Asal hak :pemisahan dari M 2375 tanggal 11 maret 2011. (**Bukti P.6**);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2377 desa Gedongtataan , asal hak pemisahan, tanggal penerbitan sertifikat 22 mei 2011 atas nama Sim Kim Liong. Penerbitan sertifikat tanggal 22 maret 2011 (**Bukti P.7**);
8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 594.4113/AH/06/VIII/1990 dari Kim Yong kepada Sim Kim Liong atas tanah SHM no 2115/GD (**Bukti P.8**);

Menimbang bahwa walaupun bukti P-3,P-4,P-5, dan P-6 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, namun karena tanah sebagaimana bukti P-3 P-4,P-5 dan P-6 diakui dan dibenarkan adanya oleh Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan membuktikan bahwa tanah yang tercantum dalam bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka terbukti dalam perkara ini bahwa yang merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut :

- 1 Sebidang tanah seluas 208,78 M² [*Dua ratus delapan koma tujuh puluh delapan meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **2115/ GT** dan Surat Ukur Nomor : 22 tahun 1929 yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4021258..
- 2 Sebidang tanah seluas 2.095 M² [*Dua ribu sembilan puluh lima meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **5660/ KD** dan Gambar Tanah Nomor : 210/ 1979 tanggal 3 April 1979;



- 3 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 334 M² [*Tiga ratus tiga puluh empat meter persegi*] yang terletak Jalan Pulau Teratai Nomor 36 Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **9717/ JG II** dan Surat Ukur Nomor : 3612/ 1993 tanggal 5 Oktober 1993 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 294/ 52/ SKM/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Insan Wijaya, SH./ Notaris di Bandar Lampung;
- 4 Sebidang tanah seluas 119 M² [*Seratus sembilan belas meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **2376** dan Surat Ukur Nomor : 2/ Gedong Tataan/ 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08.11.01.06.1.02376;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa benda tidak bergerak yang terdiri dari 4 bidang tanah tersebut diatas belum dibagi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian; jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harus dilakukan pelelangan melalui Kantor lelang Negara untuk dibagi 2(dua) bagian sama besar yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat agar Tergugat menyerahkan asli surat-surat dari tanah-tanah tersebut kepada Penggugat , oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan surat-surat asli ada di Tergugat, maka tuntutan ini dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa begitu pula tuntutan Penggugat agar sita marital dinyatakan sah, oleh karena Pengadilan tidak melakukan penyitaan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan ini ditolak juga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024 tanggal 5 September 2024 dalam konvensi yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai 6 (enam) obyek dari harta bersama yaitu tanah dan bangunan Hak Milik nomor 2115/des Gedongtataan, HM nomor 247/desa Gedongtataan, HM Nomor 245/desa Gedongtataan, HM nomor 2376/desa Gedongtataan, HM nomor 324/desa Gedongtataan, dan HM nomor 2411/Gedongtataan. Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah menguasai 4(empat) bidang tanah dan bangunan yaitu HM nomor 5660/desa Jayabaya, HM nomor 9717/ desa Jagabaya, HM nomor 329/ desa Gedongtataan, dan tanah bangunan yang terletak di Perumahan Paramoun Kota Serang.

Dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pembagian harta bersama sebagai berikut :

- Harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi, sedangkan harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi.
- Menetapkan sebidang tanah seluas 1800 meter persegi terletak di jl. Pulau Seram kelurahan Sanah Brebes Kecamatan Tanjungkarang adalah milik Thomas Wilson.

Menimbang bahwa permohonan untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan berdasarkan pihak yang menguasai obyek harus tidak dapat diterima karena menurut Majelis Hakim bahwa pembagian harta

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirasa lebih adil bila dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separo sebagaimana telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi.

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan untuk sebagian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap status kepemilikan tanah untuk pihak ketiga yaitu Thomas Wilson, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, sebab jika ada pihak ketiga selain Para pihak yang berperkara merasa mempunyai hak terhadap obyek suatu perkara maka ia bisa mengajukan gugatan Intervensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan obyek perkara dari harta bersama dan menyatakan tanah seluas 1800 meter persegi adalah milik Thomas Wilson seharusnya tuntutan itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024 tanggal 5 September 2024 dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ,selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.dibawah ini,

Mengingat RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala peraturan yang bersangkutan:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 5 September 2024,

Dalam Pokok perkara

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024 tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan dan menetapkan bahwa harta-harta dibawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 208,78 M² [*Dua ratus delapan koma tujuh puluh delapan meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2115/ GT dan Surat Ukur Nomor : 22 tahun 1929 yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4021258..
 2. Sebidang tanah seluas 2.095 M² [*Dua ribu sembilan puluh lima meter persegi*] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5660/ KD dan Gambar Tanah Nomor : 210/ 1979 tanggal 3 April 1979;
 3. Sebidang tanah beserta bangunan seluas 334 M² [*Tiga ratus tiga puluh empat meter persegi*] yang terletak Jalan Pulau Teratai Nomor 36 Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Kota



Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9717/ JG II dan Surat Ukur Nomor : 3612/ 1993 tanggal 5 Oktober 1993 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 294/ 52/ SKM/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Insan Wijaya, SH./ Notaris di Bandar Lampung;

4. Sebidang tanah seluas 119 M² [Seratus sembilan belas meter persegi] yang terletak di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2376 dan Surat Ukur Nomor : 2/ Gedong Tataan/ 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08.11.01.06.1.02376;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian; jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harus dilakukan pelelangan melalui Kantor lelang Negara untuk dibagi 2(dua) bagian sama besar yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan ½ (seperdua) bagian.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.G/2024 tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami ARINI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan NAWAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PDT/2024/PT TJK tanggal 15 Oktober 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun kuasanya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- a.
- b.
- c.

1. BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

ARINI, S.H.

2. NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti, d.t.o.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.99/PDT/2024/PT TJK



JAPRIUDIN, S.H, M.H.

Perincian ongkos perkara :

- Redaksi putusan	Rp 10.000,00
- Materai putusan	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp130.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).